



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Hariz, Tempat Tanggal Lahir : BUTON, 01 Mei 1962, Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Nuri RT 008, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Timika-Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim, tanggal 25 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Jl. Nuri RT 008, Desa Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 9109010105620004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011203100047 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika;
2. Bahwa nama Pemohon, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 9109010105620004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011203100047 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika terdapat kesalahan penulisan;
3. Bahwa Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon, yakni yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan dibaca HARIZ, menjadi LA KAMIS;
4. Bahwa untuk perubahan nama tersebut maka para Pemohon mengupayakannya melalui Pengadilan Negeri Kota Timika;
5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan “sah” perubahan / penambahan nama depan Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca HARIZ, sehingga dirubah menjadi tertulis dan dibaca LA KAMIS
3. Memerintahkan kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk memberikan catatan pinggir atau melakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sepanjang hanya mengenai perubahan nama Pemohon ;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010105620004 atas nama Hariz (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-20112019-0011, tanggal 20 November 2019 atas nama Hariz (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 91090111203100047 atas nama Kepala Keluarga Hariz (Bukti P-3);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. La Ode Ariaba, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi, Pemohon bernama Hariz ingin merubah nama menjadi La Kamis, karena nama sebenarnya pemohon adalah La Kamis;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, setahu Saksi karena nama sebenarnya pemohon adalah La Kamis;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama adalah untuk administrasi kependudukan pemohon agar sesuai dengan surat nikah pemohon;

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim



2. Rustam, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon bernama Hariz ingin merubah nama menjadi La Kamis, karena nama sebenarnya pemohon adalah La Kamis;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, setahu Saksi karena nama sebenarnya pemohon adalah La Kamis;
- Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama adalah untuk administrasi kependudukan pemohon agar sesuai dengan surat nikah pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon agar dapat merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Hariz di rubah menjadi La Kamis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P-1, menunjukkan bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Nuri RT/RW 008/000, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-2, menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Todombulu, tanggal 1 Mei 1962, anak ke tujuh laki-laki dari Ayah La Saidi dan Ibu Wa Ida;

Menimbang bahwa bukti P-3, menunjukan bahwa Pemohon mempunyai isteri yang bernama Mazia dan memilika 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang awalnya Hariz di rubah menjadi La Kamis. Tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen administrasi pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nuri RT/RW 008/000, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Hariz;
- Bahwa keinginan pemohon adalah untuk merubah nama pemohon yang awalnya bernama Kariz dirubah menjadi La Kamis;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Surat Nikah Surat Nikah berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Dan keinginan Pemohon untuk merubah nama adalah hak pemohon untuk memberikan identitas kepada diri pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi : Mengijinkan Pemohon merubah namadan tanggal lahir Pemohon, yang awalnya tertulis **Hariz** dirubah menjadi **La Kamis**;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 ditolak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, pelaporan perubahan nama tersebut dilakukan oleh pemohon sendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan menyatakan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Mimika, berkewenangan melaksanakan pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana isi penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaie, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijinkan Pemohon merubah nama Pemohon, yang awalnya tertulis **Hariz** dirubah menjadi **La Kamis**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 November 2019 oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven S.,A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ryan Steven S.,A.Md.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 80.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp. | 30.000,00 |

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah		: Rp.	306.000,00
Terbilang		tiga ratus enam ribu rupiah.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)